



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Sukanto bin Harso Utomo, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Ngablak, R.T. 002, R.W. 006, Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon I ;

Eny Widyarningsih binti Sukanto, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3/Sederajat, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dukuhan Banyuanyar, RT.003 RW.006 Kelurahan Banyanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sebagai Pemohon II ;

Wawan Widyanto bin Sukanto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Dusun Ngablak, R.T. 002, R.W. 006, Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon III ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan para Pemohon ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Mkd tanggal 14 Januari 2016 yang mengajukan serangkaian posita dengan mengajukan petitum :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.-----

Menetapkan Pemohon I, II, III dan seterusnya sebagai ahli waris ;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

4.-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir in person dan selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut perkara nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tertanggal 14 Januari 2016 ;

Menimbang bahwa oleh karena, pencabutan yang dilakukan oleh para Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang karenanya terhadap perkara a quo, akan dinyatakan telah selesai karena dicabut sebagaimana amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada para Pemohon akan dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA Mkd. tanggal 14 Januari 2016, selesai karena dicabut ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Februrai 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 J. Awwal 1437 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH., dan Dra. Nur Immawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Anas Mubarak, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

**Drs. H Arif Irfan, SH., M.Hum.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Supangat, MH.**

**Dra. Nur Immawati**

Panitera Pengganti

**Anas Mubarak, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

- |    |                   |   |     |           |
|----|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. |                   |   |     |           |
|    | Biaya P3          | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. |                   |   |     |           |
|    | Biaya Panggilan   | : | Rp. | 300.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-   |
| 5. | Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 391.000,-  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)